

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
NOMOR 8 TAHUN 1993 SERI A NO. 1**



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAROS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
NOMOR : 1 TAHUN 1991**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
NOMOR 8 TAHUN 1976 TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1976 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1978 Seri A Nomor 1) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1984 (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 1985 Seri A Nomor 2), dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka perlu diadakan perubahan kedua, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pembentukan Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287);
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1976 Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1978 Seri A Nomor 1 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1984 Lembaran Daerah Nomor 17

Tahun 1984 Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 1985 Seri A Nomor 2 tentang Pajak Penerangan Jalan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 6 Tahun 1989 Seri D Nomor 4).

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS.

MEMUTUSAKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 1976 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal 1

- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pajak Penerangan Jalan yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 10/56/45.388/tanggal 17 Nopember 1977 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 1 Tahun 1978 Seri A Nomor 1.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pajak Penerangan Jalan, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 973.656.53-1369 tanggal 24 September 1985 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 17 Tahun 1985 Seri A Nomor 2 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah-istilah :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Daerah Tingkat II Maros;
- c. PLN adalah Perusahaan Umum Listrik negara;
- d. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak yang dipungut atas pemakaian tenaga listrik;
- e. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan data obyek dari Wajib Pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak penerangan jalan yang terhutang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Nota pajak adalah perhitungan besarnya pajak penerangan jalan yang terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, berfungsi sebagai ketetapan pajak;
- g. Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan karena jabatan;
- h. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi berupa denda administrasi.

Pasal 1 huruf B diubah dan harus dibaca sebagai berikut : :

B. BAB II seluruhnya diubah dan dibaca sebagai berikut : :

BAB II
NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak kepada setiap penggunaan tenaga listrik dalam wilayah Daerah;
- (2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik;
- (3) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tenaga listrik arus bolak-balik yang berasal dari PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan ABRI yang dananya berasal dari APBN/APBD;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsuler, Perwakilan PBB serta Badan-Badan Khususnya, Badan atau Organisasi Internasional dan Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 1 huruf C diubah dan harus dibaca sebagai berikut : :

C. BAB III seluruhnya diubah dan harus dibaca sebagai berikut : :

BAB III
WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik;
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. Untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya;
 - b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Pasal 1 setelah huruf C baru : ditambahkan perubahan dengan huruf D sebagai berikut :

D. Pasal 4, ditambahkan BAB IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, DAN XII SEBAGAI BERIKUT :

BAB IV
DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar perhitungan Pajak adalah besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik.

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen);
- (2) Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar perhitungan dengan tarif pajak.

BAB V
MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menentukan besarnya Pajak Terhutang.

Pasal 8

Pajak Terhutang dalam masa Pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT;
- (2) SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPT ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI
KETETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Untuk pengenaan Pajak, Kepala Daerah menerbitkan Nota Pajak;
- (2) Bentuk, isi dan kualitas Nota Pajak dan SPT ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar, maka dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Bupati Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak karena jabatan;
- (2) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditambah dengan tambahan pajak sebesar 50% dari Pokok Pajak.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- (2) Keterlambatan atas pembayaran pajak dapat dikenakan denda administrasi sebesar 10% dari pokok pajak terhutang, dengan menerbitkan STP;
- (3) STP sebagaimana

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1983 tanggal 31 maret 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan

serta semua ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

<p>DEWAN PERWAKILAN RAJYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS</p> <p>Cap / ttd,</p> <p><u>MOCHTAR SUDARMAN</u></p> <p>Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 6 Tahun 1993 tanggal 20 Agustus 1993 Seri D Nomor 4.</p>	<p>Maros, 12 Mei 1993 BUPATI KEPALA DAERAH</p> <p>Cap / ttd</p> <p><u>Drs. M. ALWY RUM</u></p> <p>Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 470/VII/1993 tanggal 19 Juli 1993.</p>
---	--

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap / ttd

Drs. H. K. IDRIS MAKKASAU

Pangkat : Pembina

NIP. : 010 066 637

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
NOMOR : 7 TAHUN 1993

T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1970 tentang Pemerintah Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maros dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tanggal 16 Desember 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 s/d 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 s/d 23 : Cukup jelas.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH KELURAHAN
(POLA MINIMAL)**

